



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 20/PDT.G/2018/PN.TPg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

#### ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh :

Nama : **H.A. RIVAI IBRAHIM,SH.**

Berkantor di : Jln. Tugu Pahlawan No.35 Lt. II, Kelurahan Bukit Cermin,  
Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, Provinsi  
Kepulauan Riau

Pekerjaan : Advokat

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SRI ERNAWATI, SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **SRI ERNAWATI, SH & REKAN** berkantor di Jl. Permata III Blok D no.20 Km. 8 Atas Kota Tanjungpinang yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 032/SKH-Pdt/KH-HAR/III/2018 tertanggal 16 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan No. 139/SK/III/2018 tertanggal 23 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

#### LAWAN

**Drs. H.A. HAMID RIZAL, Msi** pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Jl. Pantai Impian Gg Lumba-lumba II, No.5 RT.003/RW.002, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau , untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** .

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 16 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor Register 20/Pdt.G/2018/ PN Tpg pada tanggal 16 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2018, Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi kesepakatan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat tanpa persetujuan pihak Tergugat karena Pihak Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya sedangkan Pihak Tergugat tidak datang menghadap ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2018 dengan agenda persidangan sidang pertama Pihak Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan antara Pihak Penggugat dengan pihak Tergugat telah terjadi kesepakatan penyelesaian permasalahan diantara mereka ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya tanpa persetujuan dari Tegugat karena Tergugat belum mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan mengenai Pencabutan Perkara diatur pada Bagian 15 Pasal 271 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mencabut perkara ini adalah sebelum Tergugat mengajukan jawabannya dan atas pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat maka pencabutan perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tpg dari buku register perkara perdata

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan pencabutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan pasal 272 RV (Reglement op de rechtsrevordering) Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 RV dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tpg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara gugatan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Tpg dari buku register perkara perdata;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 296.000 ( Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari : Selasa, tanggal 10 APRIL 2018

oleh : GUNTUR KURNIAWAN. SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AWANI

SETYOWATI. SH dan RAMAULI HOTNARIA PURBA, SH. MH masing-masing

sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh :

**RAYMOND BADAR** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat ;.

**HAKIM –HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**AWANI SETYOWATI,SH.**

**GUNTUR KURNIAWAN,SH**

**RAMAULI HOTNARIA PURBA, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**RAYMOND BADAR**

## Rincian Biaya Perkara

1. Materai Putusan	Rp. 6000,-
2. Panggilan juru sita	Rp. 200.000,-
3 Administrasi	Rp. 50.000,-
4. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 5.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b><u>Rp. 296.000,-</u></b>

( Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)